

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA DENGAN MEDIA HARIAN FLORES POS
TENTANG
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI MEDIA CETAK LINGKUP BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

Nomor : 01/Bawaslu-Kab/LBT/BA/11/2019
Nomor : 01/B-LBT/11/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agustinus Boli, SH
NIP : 19770815 201001 1 013
Jabatan : Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Lembata – Wangatoa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Maximus Gantung
Pekerjaan : Wartawan Media Harian Flores Pos
Jabatan : Wartawan
Alamat :
Dalam hl ini bertindak untuk dan atas nama Harian Umum Flores Pos selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang menggunakan Media/Perusahaan Pers untuk Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan Pers yang meliput dan menerbitkan Media Harian Flore Pos.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama melalui Nota Kesepahaman ini, dengan butir-butir perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama ini adalah untuk menyebarluaskan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan diterbitkan di media.
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah informasi terkait tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Lembata diketahui oleh Masyarakat Lembata khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 2

MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN

1. Manajemen dan Kebijakan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Manajemen Kebijakan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Manajemen dan kebijakan terkait dengan peliputan, pemberitaan dan advetorial termasuk besaran anggaran untuk diterbitkan di media atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat dan bersedia untuk melakukan peliputan, pemberitaan dan advetorial di media massa milik **PIHAK KEDUA**, dengan tarif yang telah disepakati sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 (Empat) terhadap perjanjian ini.
2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam perjanjian ini adalah peliputan, pemberitaan dan advetorial.

Pasal 4

TARIF DAN UKURAN PEMBERITAAN, ADVETORIAL

1. **PARA PIHAK** sepakat tarif publikasi berita, advetorial dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar **Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)**.
2. Perubahan terhadap tarif publikasi berita dan Advetorial tidak dapat dilakukan selama jangka waktu perjanjian ini, sehingga nilai tersebut sudah merupakan nilai final sampai berakhirnya perjanjian.
3. Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sudah termasuk pajak-pajak yang akan dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan akan dipotong langsung pada saat pembayaran dilakukan.
4. Ukuran dan materi publikasi berita dan advetorial tergantung permintaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Penagihan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan bukti cetak hasil liputan yang telah dipublikasikan.
2. Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** apabila uang sudah tersedia di Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
3. Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENGHENTIAN KERJASAMA

1. Setiap saat selama masa perjanjian, apabila atas pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, dana yang tersedia tidak mencukupi karena sesuatu dan lain hal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan kerjasama ini dengan memberitahukan pengakhiran perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya.
2. Setiap saat selama masa perjanjian, apabila atas pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini dengan baik atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan bersama atau melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan kerjasama ini secara sepihak tanpa kewajiban menyampaikan pemberitahuan baik secara tertulis maupun ssecara lisan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila timbul perselisian, maka akan diutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** sepakat apabila penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan cara mediasi dengan menunjuk pihak lain yang independen, sesuai perundang-undangan dan peraturan yang terkait lainnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat apabila penyelesaian dengan cara mediasi tidak tercapai, maka akan diselesaikan di muka hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Lewoleba, 14 Februari 2019

PIHAK KEDUA



= MAXIMUS GANTUNG =

PIHAK PERTAMA



= AGUSTINUS BOLI,SH =
NIP.19770815 201001 1 013

MENGETAHUI
KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA



= PAULINA Y. B. TOKAN, SE =